

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan (Antonio, 2001: 153). Menabung dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kelebihan dana dan dana tersebut disimpan di tempat yang aman, salah satunya seperti bank. Seseorang menabung di bank, berarti ia memberi kepercayaan kepada bank, dan akan merasakan bahwa harta yang dititipkannya aman.

Kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana (*funding*) adalah simpanan yakni tabungan. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat (20) menyebutkan bahwa: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Pasal 1 Ayat (21) menyebutkan bahwa: “Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dewasa ini, lembaga keuangan perbankan Syariah yang mulai eksis sejak berlakunya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992, bank Syariah mulai dilirik oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang beragama muslim. Berdirinya Bank Muamalah Indonesia sebagai “Bank Murni Syariah” dengan sistem bagi hasil mampu bertahan ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997 sehingga membuat sebagian perbankan nasional berkemas diri untuk ambil peran dalam bisnis perbankan Syariah. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa bank dengan menggunakan sistem syariah antara lain Bank DKI Syariah, Bank Danamon Syariah, BNI Syariah, dan Bank Jabar Banten Syariah (Apriani, 2010: 4).

Aktivitas bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank Konvensional. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya, yakni menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 2001: 29). Sebagaimana bank Konvensional, bank Syariah juga sebagai lembaga perantara yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Selain itu bank Syariah memiliki fungsi amanah, sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian (Kertaatmadja, 1996: 40). Ciri khas sistem tabungan yang penting di perbankan Syariah saat ini adalah tidak adanya unsur

riba dalam bentuk berwujud ataupun bentuk tidak berwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga.

Selain itu, perbankan merupakan suatu jenis yang sangat unik, khususnya bank Syariah. Keunikannya terletak pada peraturannya yang sedemikian banyak untuk memagari seluruh jenis transaksinya. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk menjaga dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, dan untuk menjaga agar bank tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bank, peraturan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari risiko yang akan membawa kerugian materil maupun imateril.

Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bagaimana konsep cara produk bank Syariah, dalam produk penghimpun dana (*funding*) ataupun pembiayaan (*financing*). Masing-masing produk yang ditawarkan bank Syariah menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah, karena dalam Islam khususnya dalam hal ini, segala bentuk transaksi bank Syariah harus jelas berdasarkan akad (kontrak) sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Karena dalam bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi (Antonio, 2001: 29). Oleh karena itu haruslah sangat hati-hati dalam menjalankan transaksi, karena dana yang dikelola merupakan dana milik nasabah.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengetahui konsep cara kerja produk bank Syariah khususnya pada produk tabungan saat ini. Maka dari itu, hal ini dasar bagi bank menjelaskan mengenai nama merk (*brand*) produk tabungannya saat ini yaitu tabungan dengan akad *wadiah yad-dhamanah* dan

akad *Mudharabah Mutlaqah*, termasuk manfaat dan resiko yang diterima oleh nasabah. Karena ketidaktahuan, banyak masyarakat beranggapan bahwa menabung di bank Syariah sama seperti di bank Konvensional. Tentu saja ini merupakan hal yang keliru.

Seperti halnya bank konvensional, dalam produk tabungannya bank Syariah memberikan fasilitas ATM pada produk tabungan untuk memudahkan nasabah dalam transaksi sehari-hari. Bank Konvensional membebankan biaya administrasi (bunga) perbulan kepada nasabah, besarnya biaya (bunga) tergantung kebijakan bank itu sendiri. Karena semua bunga yang diberikan kepada nasabah menjadi beban biaya langsung (Antonio, 2001: 145).

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberi bantuan di bidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman (Silvanita, 2009: 37). Dalam hal ini bank Syariah pun ada yang mengenakan biaya administrasi kepada nasabahnya. Menerapkan biaya administrasi kepada penabung hanya akan mengeksploitasi penabung kecil sedangkan penabung besar masih dapat untung. Nasabah yang telah lama tidak menabung karena hal tertentu, sehingga ia tidak dapat menysihkan uangnya untuk menabung. Tentu dana yang dititipkannya akan semakin berkurang karena adanya biaya administrasi.

Bank bjb Syariah KCP Rancaekek adalah salah satu lembaga keuangan Syariah yang beralamat di Jl. Raya Bandung– Garut KM 21 No.26 B Rancaekek-Bandung. Seperti perbankan lainnya, Bank bjb Syariah KCP Rancaekek

merupakan lembaga keuangan yang berfungsinya sebagai mitra dengan nasabah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Aktivitasnya pun yang paling utama adalah menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*financing*), dan menyediakan pelayanan jasa (*service*) keuangan lainnya. Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan Bank bjb Syariah adalah Tabungan iB Masalah. Tabungan iB Masalah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yadh Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah*, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati (<http://bjbsyariah.co.id/produk-dan-jasa/produk-tabungan-iB-Masalah>, di akses pada tanggal 15 Desember 2014).

Keunggulan tabungan yang dimiliki Bank bjb Syariah KCP Rancaekek yaitu tidak adanya biaya administrasi yang dikenakan dalam produk tabungannya (akad *Wadiah yad-dhamanah* dan akad *Mudharabah Mutlaqah*), baik dalam tabungan maupun fasilitas kartu ATM yang berkaitan dengan produk tabungan (Brosur Tabungan iB Masalah: 2014). Hal tersebut membuat tertarik para calon nasabah untuk menabung di bank. Selain aman, dana yang dititipkan pun akan bertambah karena bank akan memberikan bonus sesuai kebijakannya berdasarkan akad *Wadiah yad-dhamanah*, dan dana yang disimpan akan bertambah karena adanya bagi hasil (*nisbah*) sebesar 20% (dua puluh persen) dengan bank berdasarkan akad *Mudharabah Mutlaqah* (Hasil wawancara dengan Customer Service, Januari 2014).

Namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sejak Juni 2014 Bank bjb Syariah KCP Rancaekek menetapkan biaya administrasi pada ATM terhadap produk tabungannya (akad *wadiah yad-dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqoh*). Tentu saja hal tersebut membuat para nasabah yang sudah menabung sebelum awal Juni 2014 merasa kecewa karena uang yang di tabungnya berkurang setiap bulan.

Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, tidak menyebutkan dan tidak mengatur tentang adanya penerapan biaya administrasi tabungan ataupun biaya administrasi ATM dalam tabungan akad *Wadiah yad-dhamanah* dan akad *Mudharabah Mutlaqoh*. Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan dalam bagian kedua angka 5 tabungan akad *Mudharabah Mutlaqoh* bahwa: “Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya”. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur biaya administrasi dalam akad *Wadiah yad-dhamanah* dalam Fatwa.

Mengenai pemberitahuan penerapan biaya administrasi ATM pada produk tabungan, bank tidak memberitahukan khusus kepada nasabah, hanya melalui *website* resminya dan melalui kantor bank. Serta biaya administrasi ATM pada produk tabungan tersebut tidak tercantum dalam akad (kontrak) ataupun formulir kesepakatan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Bank bjb Syariah KCP Rancaekek yang awalnya tidak menetapkan biaya administrasi dalam produk Tabungan iB Masalahah, baik dalam tabungannya maupun dalam fasilitas kartu ATM. Namun sejak Juni 2014 Bank bjb Syariah menetapkan biaya administrasi ATM yang menjadi beban biaya langsung terhadap nasabah. Padahal dalam Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dalam diktum memutuskan bagian ke-2 Angka 5 (akad *Mudharabah Mutlaqoh*) menyebutkan bahwa “Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya”. Dan tidak ada ketentuan dalam Fatwa yang mengatur biaya administrasi dalam akad *Wadiah*. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang dan alasan Bank bjb Syariah KCP Rancaekek menetapkan biaya administrasi ATM pada produk Tabungan iB Masalahah?
2. Bagaimana penetapan biaya administrasi ATM pasca kontrak dalam produk Tabungan iB Masalahah di Bank bjb Syariah KCP Rancaekek?
3. Bagaimana kesesuaian antara penetapan biaya administrasi ATM pasca kontrak pada Tabungan iB Masalahah di Bank bjb Syariah KCP Rancaekek dengan Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami latar belakang dan alasan Bank bjb Syariah KCP Rancaekek menetapkan biaya administrasi ATM pada produk Tabungan iB Masalahah.
- b. Mengetahui dan memahami terhadap penetapan biaya administrasi ATM pasca kontrak dalam produk Tabungan iB Masalahah di Bank bjb Syariah KCP Rancaekek.
- c. Mengetahui dan memahami kesesuaian antara penetapan biaya administrasi ATM pasca kontrak pada Tabungan iB Masalahah di Bank bjb Syariah KCP Rancaekek dengan Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi
Sebagai upaya untuk menambah khasanah ilmu-ilmu tentang teori ekonomi Islam umumnya, dan khususnya mengenai penerapan biaya administrasi ATM pasca kontrak (akad).
- b. Bagi perusahaan
Dengan melihat hasil penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat memahami nasabah atas penerapan biaya administrasi ATM per bulan

pasca kontrak, serta biaya tersebut tidak membebani para penabung kecil dan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada produk tabungan iB Masalahah di Bank bjb Syariah KCP Rancaekek.

c. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana aplikasi tabungan di bank Syariaah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* dan akad *Wadiah yad-dhamanah* serta memahami alasan Bank bjb Syariah KCP Rancaekek atas penerapan biaya administrasi ATM pasca kontrak dalam produk tabungan iB Masalahah dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan transaksi di Bank Syariah khususnya.

D. Kerangka Pemikiran

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan adalah tabungan, deposito dan giro. Produk penghimpun dana dalam bank Syariah harus Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan akad yang jelas berdasarkan aturan fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingga transaksi yang dilakukan mubah dan *masalahah* bagi kedua belah pihak. Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar perjanjian/ kesepakatan yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasar hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti (Antonio, 2001: 29-30).

Transaksi, dalam bahasa Arab sering dipersamakan dengan *al-muamalah*, sedangkan kontrak dipersamakan dengan *al-'aqd*. (Pradja, 2006: 110-111). Secara umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan Kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan (Asro dan Muhamad Kholid, 2011:73). Akad tabungan yang digunakan dalam perbankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Wadi'ah artinya titipan. Dalam perbankan syariah maknanya titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki (Hardini dan Muh. H. Giharto, 2012: 68). Prinsip *wadi'ah* yang digunakan di bank yaitu *wadiah yadh-dhamanah* dan *wadiah al-amanah*. Pada produk tabungan biasanya *wadiah yadh-dhamanah* sedangkan *wadiah al-amanah* biasanya digunakan pada produk bank *save deposite box*. Pada *wadiah yadh-dhamanah* pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijakan pihak bank (M. Nur Rianto Al Arif, 2010: 36). Dengan landasan syariah firman Allah dalam surat an-Nissa: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.....”(Menteri Agama Republik Indonesia, 2001: 162).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْإِمَانَةُ إِلَى مَنْ أَيْمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ خَائِكَ.

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda. “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud).

Sedangkan akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan orang yang ahli dalam mengelola perdagangan/usaha (*mudharib*) (Hardini dan Muh. H. Giharto, 2012: 68). Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang di berikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dengan landasan hukum firman Allah surat al-Muzzammil ayat 20:

﴿..... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...﴾

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....” (Al-Maragi, 1974: 202-203).

Dalam hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ . (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jualbeli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah no. 2280, Kitab *at-Tijarah*).

Untuk membentuk akad *wadi'ah* dan *mudharabah* memerlukan rukun dan syarat agar akad tersebut dapat berfungsi (Syamsul Anwar, 2010: 97). Suatu kontrak akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukunya. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun tersebut (Shomad, 2010: 180) artinya menentukan *syarat*; dalam perbankan syariah, hal yang menyebabkan suatu perbuatan sah dilakukan secara hukum di mana karakteristiknya tidak melekat pada perbuatan hukum (Hardini dan Muh. H. Giharto, 2012: 17). Rukun dan syarat akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* sebagai berikut:

Menurut Syafi'i yah rukun dan Syarat *wadi'ah* ada tiga (Hendi Suhendi, 2010: 183):

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara';

2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi pegi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain sesuai dengan syarat-syarat berwakil;
3. Shigat ijab dan Kabul *wadi'ah* , disyaratkan pada ijab dan Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Rukun-rukun dan syarat sah *mudharabah* ada enam diantaranya (Suhendi, 2010: 139) :

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal;
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tashasrruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat;
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola;
6. *Mudhrabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang

tertentu, pada waktu-waktu tertentu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan.

Tujuan utama syariah mewajibkan akad adalah sebagai perwujudan tanda saling meridhai (Pradja, 2006: 112). Akad pun harus berpijak kepada beberapa asas-asas sehingga akad yang disepakati maslahat bagi kedua belah pihak dan menjadi berkah. Bahwa Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi menjelaskan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah, antara (Hendi Suhendi dan Deni K. Yusup, 2009: 20-21):

1. Prinsip *la yaqun dawlatn byn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan.
2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela.
3. Prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada azas manfaat.
4. Prinsip *tafakul al-ijtima'*, yakni pemindahan pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial.
5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan pada kepentingan milik bersama, dimana setiap individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan di bidang kebijakan ekonomi.

Atang Abd. Hakim (2011: 215) menerangkan bahwa asas-asas hukum fiqh muamalah dalam UU No. 21 Tahun 2008 menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Asas pertukaran manfaat, asas kerjasama, dan asas hak milik dalam UU No. 21 Tahun 2008.

Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun kelembagaan. Sehingga dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama. Disamping itu, pertukaran manfaat terkait dengan hak milik seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya pada Allah, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatannya.

2. Asas pemerataan, *'an taradhin* dan *'adam al-gharar* dalam UU No. 21 Tahun 2008.

Prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola, dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai kemampuannya. *'An taradhin* bersinergis dengan asas *'adam al-gharar* memungkinkan tertutupnya sifat-sifat *gharar* dalam transaksi muamalah.

3. Asas *al-Birr wa al-Taqwa*

Merupakan asas yang mewadahi seluruh asas muamalah dalam lingkup fiqh yang dilandasi dan diarahkan untuk *al-birr wa al-taqwa*, artinya kebajikan dan berimbang (keadilan).

Untuk memahami antara teori dan praktek di Bank Jabar Banten Syariah maka dapat dilihat dari skema berikut:



E. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Rancaekek yang bertempat di Jl. Raya Bandung – Garut KM 21 No.26 B Rancaekek-Bandung. Alasan penelitian di lokasi tersebut, karena telah terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang (Sudarwan, 2002: 51). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010: 3). Penelitian ini difokuskan pada produk penghimpunan yaitu untuk mengetahui mekanisme penetapan biaya administrasi ATM pasca kontrak dalam produk Tabungan iB Masalah di Bank Jabar Banten KCP Rancaekek.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Rancaekek, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pihak bank diwakili oleh Pipit selaku *Marketing Funding* dan Sofyan Tenggrana selaku *Customer Service* dan beberapa responden nasabah.

b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literature-literature kepustakaan seperti buku-buku, artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.



4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan sumber data primer yang didapatkan dari lapangan. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa orang responden nasabah dan pihak Bank

- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori;
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

